



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pembangunan di Kampung Akuarium Sarat Pelanggaran

**JAKARTA** - Kebijakan untuk membangun rumah lapis warga Kampung Akuarium mendapat sorotan. Pasalnya, pembangunan rumah lapis di kawasan gusuran Kampung Akuarium itu dianggap melanggar tata ruang karena beridiri di ruang hijau.

“Wilayah Kampung Akuarium selama aturan tata ruangnya belum berubah, masih peruntukannya zona hijau, tetap tidak boleh berubah,” ujar Pengamat Perkotaan Nirwono Joga, Selasa (15/10/2019).

Nirwono menambahkan, selama ini lahan Kampung Akuarium adalah jalur hijau dan kawasan Cagar Budaya. Itu artinya tidak boleh ada pendirian pemukiman. Itulah sebabnya kata dia, alasan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggusur warga di perkampungan Aquarium. “Jadi tidak ada alasan untuk membangun rumah lapis disana,” kata dia.

Namun, bila Gubernur Anies bersikukuh tetap membangun rumah lapis, kata Nirwono jelas melanggar Tata Ruang. Untuk itu, dia mengingatkan siapapun gubernur DKI yang terpilih tetap mengikuti regulasi tata ruang Jakarta 2030 yang telah dibuat. Karena, sampai sekarang Kampung Akuarium ATR nya masih belum berubah dan masih zona hijau dan zona pemerintahan.

“Artinya, di lokasi itu jelas-jelas tidak boleh ada pemukiman yang berdiri. Mau apa itu namanya Rumah Lapis, Rumah Susun atau Rumah Tapak, jelas tidak boleh dibangun. Karena sekali lagi, lahan itu zona hijau,” kata Nirwono.

Meski pada akhirnya di lokasi lahan itu adalah zona pemerintah, Nirwono tetap tidak diperbolehkan, pemerintah daerah membangun untuk pemukiman. Karena yang dimaksud zona pemerintahan, kata dia, bangunan yang boleh dibangun adalah bangunan yang terkait dengan seluruh kegiatan pemerintahan. “Jalur hijau dan pemerintahan ini harus jadi perhatian, jangan asal dilanggar regulasinya,” jelas dia ■

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun rumah lapis sebanyak 142 unit di Kampung Akuarium pada 2020 mendatang. Disebut rumah lapis karena bentuk huniannya berupa susunan hunian sebanyak empat lantai dengan masing-masing seluas 27 meter persegi.

Hingga kini, DKI masih melelang perencanaan desain atau Detail Engineering Design (DED) hunian Kampung Akuarium dengan konsep rumah berlapis. Sayangnya, orang nomor satu di Jakarta itu masih enggan banyak mengomentari terkait rencana pembangunan rumah lapis tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beralasan, pihaknya masih mengumpulkan data. Bahkan, kata dia, ketika semua sudah lengkap akan segera diumumkan. “Nanti kalau sudah lengkap akan diumumkan,” kata dia, Selasa (15/10/2019). Bahkan, Anies pun tak mau banyak mengomentari adanya pembangunan kampung akuarium. “Sudah nanti saja ya soal kampung akuarium,” tandas dia.

Adanya tuduhan pembangunan rumah lapis di Kampung Akuarium Penjarangan Jakarta Utara, pihak Pemprov DKI beralasan semua prosedur pembangunan sudah sesuai aturan. Pasalnya, lahan yang akan dibangun itu adalah milik pemerintah.

“Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disebutkan kalau ada zona larangan. Di zona itu makanya dibangun pembangunan agar tidak dikuasai pihak lain. Dan peruntukannya boleh untuk membangun apa saja untuk kepentingan pemerintah,” kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto, Rabu (16/10/2019).

Makanya, Heru menambahkan, pembangunan itu tidak melanggar tata ruang dan sudah sesuai dengan aturan. Asalkan saja, pembangunannya untuk kepentingan pemerintah. Apalagi, di dalam perda sudah diatur kalau DKI dapat membangun apapun di tanah milik pemerintah daerah.

Sebenarnya, makna zona larangan atau zona merah itu adalah tanah yang diperuntukkan kepentingan pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah daerah bukan hanya bisa membangun kantor pemerintahan di lahan tersebut, akan tetapi bisa membangun yang lain. “Seperti membangun sarana prasarana kesehatan masa dibatasi,” jelas dia.

Oleh karena itu, Heru mengatakan, pembangunan kembali Kampung Akuarium tak perlu menunggu revisi. Sebab, dalam perda yang berlaku saat ini memuat bahwa pembangunan di lahan zona merah diperuntukkan kepentingan pemerintah. “Dalam RDTR disebut untuk kepentingan pemerintah. Kepentingan pemerintah membangun apa, ya fasilitas pemerintah kepentingan publiknya apa saja,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, rencana pembangunan hunian di Kampung Akuarium merupakan hasil CAP yang telah disepakati bersama antara Pemprov DKI dengan masyarakat. Selanjutnya, sudah berproses perizinan bangunan. “Pembangunan Kampung Akuarium sesuai rencana awal yakni rumah lapis,” kata dia, Rabu (16/10/2019).

Kelik menambahkan, salah satu proses perizinan yang be-

rajan adalah adanya Ketetapan Rencana Kota (KRR) telah terbit, dengan arahan bahwa rumah umum diizinkan untuk dibangun dengan syarat kode G (Cagar Budaya).

Konsep rumah lapis adalah pemukiman yang dibangun secara vertikal. Namun, rumah lapis tersebut tidak dibangun terlalu tinggi seperti bangunan bertingkat pada umumnya. “Kemungkinan tiga lantai, kan bisa tinggi,” ungkap dia.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih melakukan lelang Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan desain hunian berkonsep rumah lapis. Untuk itu, dia berharap, proses lelang dapat selesai dalam waktu dekat. Sehingga, bisa diumumkan dalam RAPBD 2020. “Anggarannya belum, DED nya juga belum, masih lelang,” tukas dia. (dny)